

S A L I N A N**No. 8/B, 7-11-75.**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 1975
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

Menimbang : Bahwa dalam rangka mengembangkan kemampuan perusahaan pasar untuk dapat melayani secara lebih luas dan lebih baik hal-hal yang menyangkut penyediaan fasilitas pasar, perlu diusahakan peningkatan kemampuan pembiayaan dengan meninjau ketetapan tarif pasar yang sekarang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang No. 16 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1961 ;
4. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 25 tahun 1955 jo. Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 9 tahun 1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk mengubah ketiga kalinya Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 25 tahun 1955 tentang urusan pasar dalam Daerah Kotamadya Surabaya.

Pasal 1

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 25 tahun 1955 tentang Urusan Pasar dalam Daerah Kotamadya Surabaya tanggal 10 Agustus 1955, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Ti-

mur tanggal 15 Agustus 1955 Serie B No. 1 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 5 tahun 1974, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1975 seri B tanggal 27 Mei 1975 No. 7/B, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 7, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 7

- I. Tarip retribusi tempat penjualan tiap-tiap meter persegi sehari ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pasar kelas I Golongan I strategis, sebesar Rp. 12,— (dua belas rupiah) ;
 - b. Pasar kelas I Golongan II strategis, sebesar Rp. 10,50 (sepuluh rupiah lima puluh sen) ;
 - c. Pasar kelas I Golongan III strategis, sebesar Rp. 9,— (sembilan rupiah)
 - d. pasar kelas I Golongan IV strategis, sebesar Rp. 7,50 (tujuh rupiah limapuluh sen) ;
 - e. pasar kelas I Golongan I biasa, sebesar Rp. 9,— (sembilan rupiah) ;
 - f. pasar kelas I Golongan II biasa, sebesar Rp. 7,50 (tujuh rupiah limapuluh sen) ;
 - g. pasar kelas I Golongan III biasa, sebesar Rp. 6,— (enam rupiah) ;
 - h. pasar kelas I Golongan IV biasa, sebesar Rp. 4,50 (empat rupiah limapuluh sen) ;
 - i. pasar kelas II Golongan I strategis, sebesar Rp. 9,— (sembilan rupiah) ;
 - j. pasar kelas II Golongan II strategis, sebesar Rp. 7,50 (tujuh rupiah limapuluh sen) ;
 - k. pasar kelas II Golongan III strategis, sebesar Rp. 6,— (enam rupiah) ;
 - l. pasar kelas II Golongan IV strategis, sebesar Rp. 4,50 (empat rupiah limapuluh sen) ;
 - m. pasar kelas II Golongan I biasa, sebesar Rp. 7,50 (tujuh rupiah limapuluh sen) ;

- n. pasar kelas II Golongan II biasa, sebesar Rp. 6,- (enam rupiah) ;
 - o. pasar kelas II Golongan III biasa, sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) ;
 - p. pasar kelas II Golongan IV biasa, sebesar Rp. 3,50 (tiga rupiah limapuluh sen) ;
 - q. pasar kelas III Golongan I strategis, sebesar Rp. 7,50 (tujuh rupiah limapuluh sen) ;
 - r. Pasar kelas III Golongan II strategis, sebesar Rp. 6,- (enam rupiah) ;
 - s. pasar kelas III Golongan III strategis, sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) ;
 - t. pasar kelas III Golongan IV strategis, sebesar Rp. 4,- (empat rupiah) ;
 - u. Pasar kelas III Golongan I biasa, sebesar Rp. 6,- (enam rupiah) ;
 - v. Pasar kelas III Golongan II biasa, sebesar Rp. 4,50,- (empat rupiah lima puluh sen) ;
 - w. pasar kelas III Golongan III biasa, sebesar Rp. 3,50 (tiga rupiah lima puluh sen) ;
 - x. pasar kelas III Golongan IV biasa, sebesar Rp. 3,- (tiga rupiah) ;
- II. Untuk stand-stand berbedak tarif pembayaran retribusi ditambah 5 % (lima perseratus) dari tarif-tarif tersebut angka I pasal ini.
- III. Tarif retribusi tempat berjualan harian tiap-tiap meter persegi sehari ditetapkan sebagai berikut :
- a. pasar harian kelas I dan pasar darurat, sebesar Rp. 15,- (lima belas rupiah) ;
 - b. pasar harian kelas II dan III, sebesar Rp. 12,50 (dua belas rupiah limapuluh sen) ;
 - c. Untuk daerah pasar/pasar darurat, sebesar Rp. 15,- (lima belas rupiah) .
- IV. Tarif retribusi tempat bongkar muat barang setiap kali bongkar atau muat untuk tiap kendaraan ditetapkan sebagai berikut :
- a. prahoto atau truck sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
 - b. cikar atau gledegan, sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah).
- V. Tarif retribusi tempat pemberhentian kendaraan yang diusahakan oleh pasar ditetapkan sebagai berikut :
- a. mobil, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;

- b. sepeda motor, sebesar Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah) ;
 - c. sepeda, sebesar Rp. 15,— (lima belas rupiah) ;
 - d. Untuk tempat pemberhentian mobil, sepeda motor dan sepeda di Jembatan Merah dan di Jalan Niaga untuk setiap petak sebulan ditetapkan sebesar Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah) ;
- VI
- a. Tarif retribusi tempat pemberhentian cicak atau gledengan di Pesapen Kali untuk sebuah cicak atau gledengan sebulan ditetapkan sebesar Rp. 300,— (tiga ratus rupiah) ;
 - b. Tarif retribusi perahu tambangan di Keputran Selatan sebulan ditetapkan sebesar Rp. 15.000,— (lima belas ribu rupiah) ;
 - c. Tarif retribusi berlangganan tempat parkir untuk bongkar muat di Unit Pasar sebulan ditetapkan sebesar Rp. 4.500,— (empat ribu lima ratus rupiah).
- VII
- Bea balik nama tempat berjualan berikut penerangan listrik/Air Minum, ditetapkan sebagai berikut :
- a. pasar kelas I sebesar 20 (dua puluh) kali retribusi bulanan ;
 - b. pasar kelas II sebesar 15 (lima belas) kali retribusi bulanan ;
 - c. pasar kelas III sebesar 10 (sepuluh) kali retribusi bulanan ;
 - d. pasar darurat pagi atau sore, sebesar 15 (lima belas) kali retribusi bulanan.
- VIII.
- a. Pembayaran bea air minum dan listrik oleh pihak penyewa stand kepada pihak ketiga dilaksanakan pembayarannya melalui Perusahaan Pasar ;
 - b. Untuk bea pemeliharaan dan pengawasan pipa induk saluran air minum yang ada dalam pasar, penyewa stand yang berlangganan air minum dikenakan pungutan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari sewa air minum sebulan ;
 - c. Untuk bea pemeliharaan dan pengawasan instalasi induk jaringan listrik yang ada dalam pasar, penyewa stand yang berlangganan listrik dikenakan pungutan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari sewa listrik sebulan ;
 - d. Untuk bea pemasangan atau tambahan aliran listrik pada pasar kelas I, II, dan III, ditetapkan sebesar 15 (lima belas) kali sewa sebulan.

- IX. Uang penggantian ditetapkan masing-masing untuk :
- a. Kartu penyewa stand, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per stel ;
 - b. Blanko balik nama stand dan parkir, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per stel ;
- X. Sewa tempat untuk pemasangan iklan pada tempat-tempat diluar yang di sewakan oleh Perusahaan Pasar, untuk setiap meter persegi sebulan di tetapkan sebagai berikut :
- a. pasar kelas I, sebesar Rp. 250,- (dua ratus limapuluh rupiah) ;
 - b. pasar kelas II, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
 - c. pasar kelas III, sebesar Rp. 150,- (seratus limapuluh rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
K e t u a ,
ttd.

(EDDY SOETRISNO)

Surabaya, 3 Juli 1975
Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya
ttd.

(SOEPARNO)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur: tanggal 20 Oktober 1975 No. Hk. II/198/Sk.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

(TRIMARJONO S.H.)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1975 Seri B pada tanggal 7 Nopember 1975 No. 8/B.

A.n. Walikotamadya, Kepala Daerah Tingkat II Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

(**Drs. SOEDJATMONO**)

Untuk salinan sebenarnya
Pj. Kepala Bagian Hukum

ttd.

(**MULJONO S.H.**)

Salinan dari salinan
A.n. Kepala Bagian Hukum
Ka. Sub Bag. Umum,

ttd.

Ny. S. Soedjadi

NIP. 510048191